#### **BABI**

#### PENDAHULUAN

# 1.1 Latar Belakang

Dilihat dari perspektif teoritis, lingkungan hidup dilihat sebagai sebuah bagian dari sejarah kehidupan manusia. Michael Allaby menuturkan bahwa "the phsycal, chemical and biotic condition surrounding and organism" atau lingkungan fisik, kimia, kondisi masyarakat, di sekelilingnya dan organisme hidup. Merujuk pada kamus hukum, dikatakan bahwa lingkungan hidup merupakan "the totally of phsycal, economic, cultural, aesthetic and social cirscumstances and factors wich surround and affect the desirability and value at poperty and which also effect the quality of peoples lives" atau sebuah keseluruhan lingkungan secara fisik, ekonomi, budaya, kesenian, lingkungan sosial dan beberapa faktor yang menyertainya, dan memberikan pengaruh terhadap nilai kepemilikan dan kualitas dari kehidupan masyarakat itu sendiri<sup>1</sup>. Kemudian jika ditinjau dari instrumennya, salah satu yang konkrit adalah izin, yang mana dalam arti luas adalah sebuah tindakan persetujuan dari pihak penguasa yang merujuk kepada undang – undang atau pun peraturan pemerintah setempat yang mana dalam suatu kondisi tertentu dapat melakukan penyimpangan dari kaidah/ketentuan larangan perundangan. Sebuah makna hukum yang dapat ditemukan dalam izin adalah adanya perkenan untuk melakukan sesuatu yang memang dilarang. Maka akan ditemukan pada berbagai macam wujud perizinian seperti dispensasi, lisensi, konsesi, rekomendasi dan lain sebagainya<sup>2</sup>.

Pengertian mengenai hukum merupakan hal utama yang perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum membahas mengenai penegakan hukum itu sendiri. Hukum merupakan suatu dasar dalam melakukan suatu penegakan hukum. Jika merujuk pada pendapat E. Utrecht yaitu hukum adalah himpunan petunjuk hidup ( perintah atau larangan ) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Michale Allaby, *dictionary of The Environment*, The Mac Millan Press, Ltd., London, 1979, bal 17

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Adrian Suteedi, *Hukum Perizinan : Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal 167

ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penegakan atas kesadaran hukum tersebut merupakan hal yang harus dilakukan oleh semua unsur yang ada di dalam negara. Maka dari itu Prof. Sudarto, S.H., berpendapat bahwa Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutpaut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai perananya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian. Selain itu ditambah dengan pendapat dari Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, yang mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai,ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.

Jika merujuk pada W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, mengartikan izin dengan hal yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan perbuatan atau kegiatan yang diperbolehkan oleh peraturan yang memiliki sifat umum<sup>3</sup>. Selanjutnya, Sjachran Basah sebagaimana dikutip oleh I Made Arya Utama, sebuah izin sebagai perbuatan Hukum Administrasi pemerintah yang menerapkan peraturan dalam hal yang konkrit berdasarkan pada persyaratan dan prosedur yang ada dalam perundangan yang berlaku. Izin adalah sebuah instrument dari pemerintah yang memiliki sifat yuridis preventif dimana akan diimplementasikan untuk melakukan pengendalian terhadap kegiatan dan perilaku masyarakat. Karenanya, sifat suatu

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> W.F Prins, R. Kosim Adisaputra, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, 1976, Pradnya Paramita.

izin adalah preventif, karena dalam instrument iin, tidak dapat dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh sang pemegang izin<sup>4</sup>.

Perizinan adalah sebuah perwujudan dari keputusan pemerintah dalam hukum administrasi Negara. Sebagai sebuah keputusan dari pemerintah, maka izin adalah tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan dari public yang memperbolehkan hukum bagi seseorang maupun badan hukum untuk melakukan sebuah kegiatan. Alat perizininan diperlukan oleh pemerintah mengkonkritkan wewenang pemerintah. Hal ini dilakukan lewat penerbitan keputusan tata usaha Negara. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) terdapat 2 (dua) jenis izin yakni; pertama izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang perlu dan wajib Analisis Dampak Lingkungan atau UKL-UPL dengan tujuan rangka perlindungan dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan (Pasal 1 angka 35). Selanjutnya, izin usaha atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh sebuah instansi teknis untuk melakukan usaha dan kegiatan (Pasal 1 poin 36). Dalam UU ini izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan kegiatan<sup>5</sup>.

Untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum, terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Sementara izin lingkungan itu sendiri diperoleh setelah memenuhi syarat-syarat dan menempuh prosedur administrasi. Berdasarkan hal di atas, izin usaha atau kegiatan tidak dapat diterbitkan jika tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Selain itu, untuk mendapatkan izin lingkungan harus menempuh prosedur dan memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 123 UU-PPLH menyatakan segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan<sup>6</sup>.

\_

 $<sup>^4</sup>$ I Made Surya Utama, <br/>  $Hukum\ Lingkungan$ : Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan, Jakarta, Toko Buku

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pasal 123 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Saat ini, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, selain penyatuan dalam bentuk izin lingkungan, juga ditegaskan bahwa izin lingkungan merupakan syarat mendapatkan izin usaha atau kegiatan. Pengaturan izin lingkungan dan pentaatannya merupakan upaya menuju pembangunan berkelanjutan atau dalam ilmu ekonomi lingkungan dinamakan greening business management. Greening business management adalah strategi pengelolaan lingkungan yang terpadu yang meliputi pengembangan struktur organisasi, sistem dan budidaya dalam suatu kompetensi hijau dengan cara menerapkan dan mentaati seluruh peraturan tentang pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan bahan baku, pengolahan limbah, penggunaan sumberdaya alam yang efektif, penggunaan teknologi produksi yang menghasilkan limbah minimal serta menerapkan komitmen kesadaran lingkungan bagi seluruh karyawan dalam organisasinya. Meskipun law enforcement pemerintah masih lemah, namun apabila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan atau ada pengaduan masyarakat akibat dampak negaritf suatu aktivitas izin usaha atau kegiatan, akan berdampak negatif pula pada reputasi industri tersebut. Selain itu organisasi lingkungan lokal dan internasional akan bereaksi keras apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan lingkungan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pertama kali diperkenalkan pada tahun oleh *National Environmental Policy Act* di Amerika Serikat. Menurut UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>7</sup> dan PP No. 27/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup<sup>8</sup>, AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Karena tingkat kepentingan yang sangat tinggi, penyusunan AMDAL memerlukan beberapa jenis dokumen yang harus disusun dan analisis dengan baik sebelum pembangunan proyek. Dokumen AMDAL digunakan untuk bahan perencanaan wilayah, proses pengambilan keputusan mengenai proyek, memberi

.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> PP No. 27/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

masukan untuk penyusunan teknis proyek, serta memberi informasi yang transparan kepada masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu penyelenggaraan proyek. Jenis dokumen analisis atau studi AMDAL tersebut antara lain:

- Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
   KA-ANDAL adalah sebuah dokumen mengenai ruang lingkup dan kedalaman kajian dari AMDAL termasuk pada berbagai macam dampak penting yang dikaji dalam batas studi AMDAL
- 2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) ANDAL adalah sebuah dokumen yang merupakan analisis secara cermat mengenai penting dari sebuah rencana proyek. Berbagai dampak penting yang telah diidentifikasikan ke dalam dokumen KA-ANDAL dilakukanlah analisis lebih detail dengan metodologi yang disepakati yang bertujuan mengetahui
- Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
   RKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif suatu proyek. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan

besarnya sebuah dampak dapat ditimbulkan

kajian ANDAL.

 Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
 RPL adalah dokumen yang memuat upaya pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak dari rencana proyek.

Laporan pelaksanaan RKL dan RPL merupakan dokumen yang dibuat oleh pemrakarsa sesuai dengan kewajiban yang tertuang dalam dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan bersamaan dengan dokumen ANDAL. Dasar hukum yang melandasi Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL adalah PP No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup pasal 32 ayat (1), bahwa pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan,

instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup dan Gubernur. Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama menyebutkan bahwa, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan melakukan<sup>9</sup>:

- 1. Pengawasan dan pengevaluasian penerapan peraturan perundang-undangan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
- 2. Pengujian laporan yang disampaikan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- 3. Penyampaian laporan pengawasan dan evaluasi hasilnya kepada Menteri secara berkala, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun, dengan tembusan kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin dan Gubernur.

Selain itu, Pemerintah tetap memperhatikan bahwa penyusunan laporan RKL dan RPL pada prinsipnya mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL. Adanya keputusan Menteri tersebut untuk memudahkan Pemrakarsa dalam melaporkan hasil pelaksanaan RKL dan RPL-nya sehingga bagi Pemerintah mudah untuk mengevaluasi apakah Pemrakarsa telah mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai bentuk pelaksanaan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) pasal 32 tersebut di atas, maka pemerintah dituntut untuk melakukan Pemantauan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk kegiatan yang telah memiliki dokumen ANDAL, RKL dan RPL. Pemantauan Pelaksanaan RKL dan RPL merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan untuk memverifikasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan apakah sudah sesuai dengan yang tertulis dalam dokumen RKL dan RPL. Selain itu juga sebagai alat untuk megidentifikasi kebenaran dampak penting hipotetik yang tertulis dalam dokumen AMDAL dengan dampak nyata yang terjadi<sup>10</sup>.

Seiring meningkatnya percepatan perekonomian dan perkembangan teknologi, mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

 $<sup>^{10}</sup>$  Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Laporan RKL dan RPL

Nomor 1 tahun 2020, Pemerintah telah melakukan perubahan konsep terhadap Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Izin Lingkungan dimana hal ini bertujuan agar penanaman modal dan berusaha atau investasi asing mengalami peningkatan dan percepatan<sup>11</sup>.

Secara garis besar sebenarnya format penulisan dan penyusunan RKL RPL Rinci yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tidak jauh berbeda dengan UKL UPL yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 16 Tahun 2012<sup>12</sup>.

Meskipun sudah ada kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, namun masih ada oknum-oknum tertentu yang tidak mematuhi kebijakan yang sudah ada. Contohnya yang terjadi pada PT. Semen Gresik Rembang telah digugat oleh warga yang ada di sekitar pabrik. Pada 7 Juni 2012 Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Surat Keputusan No. 660.1/17 Tahun 2012 berupa izin lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT. Semen Gresik di Pegunungan Kendeng Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. SK tersebut kemudian diperbaharui pada Tanggal 5 Oktober melalui SK Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/30 Tahun 2016. SK Gubernur Jawa Tengah yang dikeluarkan pada Tahun 2012 ini kemudian pada perjalannya mendapatkan gugatan dari masyarakat Kabupaten Rembang yang mengajukan banding ke PTUN Semarang pada tanggal 1 September 2014. Sidang dilakukan berkali-kali sehingga warga melakukan aksi pengawalan keputusan dengan mendirikan tenda di Semarang. Namun sayangnya, banding tersebut ditolak dengan alasan kadaluarsa. Kemudian warga banding lagi ke PT TUN Surabaya pada tanggal 27 April 2015. Hingga mengajukan banding ke MA pada tahun 2016.

Atas perkara tersebut, majelis hakim Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor: 99 PK/TUN/2016 yang dibacakan pada 17 November 2015, menyatakan:

- 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/17 Tahun 2012 tertanggal 7 Juni 2012 tentang izin Lingungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan PT. Semen Gresik;

 $<sup>^{11}</sup>$  Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup  $^{12}$   $\mathit{Ibid}$ 

- 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/17 Tahun 2012 tertanggal 7 Juni 2012 tentang izin Lingungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan PT. Semen Gresik;
- 4. Membebankan kepada Tergugat dan Tergugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk melakukan analisis dampak lingkungan sebelum membangun pabrik, apakah kawasan pembangunan pabrik sudah sesuai dengan tata ruang serta tidak merusak lingkungan. Apalagi jika lokasi dekat dengan permukiman warga. Untuk menunjang penelitian ini, penulis juga mengutip jurnal yang ditulis oleh A' an Efendi, SH, MH dengan judul "Instrumen Hukum Lingkungan Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan" yang dibuat pada tahun 2018<sup>13</sup>. Menurut A' an Efendi, SH, MH, persoalan lingkungan adalah persoalan yang sangat komplek. Salah satu sarana untuk menyelesaiakan kompleksitas persoalan lingkungan adalah hukum lingkungan. Hukum lingkungan sebagai bagian hukum fungsional memberikan kerangka hukum pengelolaan lingkungan dari aspek legislasi, institusi, instrumentasi, dan penegakan hukum lingkungan dalam rangka keberhasilan pengelolaan lingkungan di Indonesia. Dari aspek instrumentarirum hukum lingkungan menyediakan instrumen-instrumen hukum lingkungan sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan, yaitu: baku mutu lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan, izin lingkungan, instruemen ekonomik dan audit lingkungan. Penerapan instrumeninstrumen hukum lingkungan adalah kunci pokok keberhasilan pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan berbagai macam latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis mengenai pentingnya penegakan hukum serta kaitannya dengan lingkungan hidup yaitu UU no 32 tahun 2009 dan studi kasus pada PT. Semen Gresik Rembang di mana diduga terjadi kesenjangan antara peraturan yang ada dan praktek yang terjadi di lapangan di mana diindikasikan terdapat masalah dalam

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> A' an Efendi, S. M. (2018). *Instrumen Hukum Lingkungan Sebagai Sarana Pencegahan*.

AMDAL seperti perusahaan tersebut, maka penulis mengangkat judul "Penegakan hokum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup".

#### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan menjadi pertanyaan penelitian ini yaitu :

- 1. Bagaimana kasus yang terjadi pada PT. Semen Gresik Rembang terkait perlingdungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
- 2. Bagaimana sanksi hukum pada kasus PT Semen Gresik?
- 3. Bagaimana penegakan hukum UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada kasus PT Semen Gresik?

# 1.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. 1 Kerangka penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dari konsep di atas, dapat diuraikan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang Ijin Lingkungan serta Sanksi bagi yang melanggar. PT. Semen Gresik Rembang memiliki permasalahan mengenai ijin lingkungan mereka di mana terindikasi memiliki ketidaksesuaian data terutama di bagian detail mengenai zona daerah penambangan serta warga yang tidak dilibatkan dalam proses pembuatan ijinnya. Sehingga PT. Semen Gresik Rembang dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan ijin lingkungan yang dikluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Sebagai penegakan hukum, PT. Semen Gresik Rembang harus mematuhi sanksi yang telah diterima.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

- 1. Untuk mengetahui mengenai penegakan hukum UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2. Untuk mengetahui mengenai sanksi hukum pada kasus PT Semen Gresik.

## 1.5 Manfaat Penelitian

## 1. Bagi instansi

Untuk memberikan pengetahuan perusahaan tentang mekanisme dampak lingkungan serta cara mendapatkan perizinan AMDAL sebelum mendirikan pabrik sehingga tidak merusak lingkungan sekitar.

# 2. Bagi akademik

Sebagai tolak ukur keberhasilan akademik dalam mendidik dan memberi ilmu sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi mahasiswa akademik UNISBANK Semarang, sekaligus tambahan literatur.

# 3. Bagi penulis

Untuk menambah bekal pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk persiapan menghadapi dunia kerja yang akan datang, serta mengaplikasikan ilmu yang didapat di kampus UNISBANK Semarang.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat pembahasan yang ada pada skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika skripsi ini sebagai berikut :

# 1. Bagian pembuka meliputi:

Bagian pembuka memuat halaman judul (cover), halaman pernyataan dan persetujuan kesiapan ujian skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran.

# 2. Bagian isi meliputi:

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini di uraikan latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas tentang landasan teori yang terdiri dari tinjauan umum dan tinjauan khusus. Tinjauan umum akan diuraikan tentang pengertian hukum, penegakan hukum, undang – undang serta mekanisme terkait ijin lingkungan hidup.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini mulai dari tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan metode analisis data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan analisis mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yaitu mengenai penegakan hukum UU No 32 Tahun 2009 mengenai ijin lingkungan hidup

# BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran berdasarkan pembahasan penelitian yang telah penulis uraikan dalam skripsi ini.

# 3. Bagian penutup meliputi:

Bagian penutup skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran - lampiran